



# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 931 TAHUN 2022

TENTANG

## **PERPANJANGAN PENUGASAN PNS PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat untuk melaksanakan penugasan PNS pada instansi pemerintah, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan penugasan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah;

Memperhatikan : Surat Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 133/KP.07/SR/06/2022 tanggal 27 Juni 2022 Hal Permohonan Pembaharuan Penugasan PNS Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar pada di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Pegawai Negeri Sipil di bawah ini :

1. Nama : **M. SYARIAT TAJUDDIN, SH, MH**
2. Nip : 19740624 200701 1 021
3. Tanggal Lahir : 24 Juni 1974
4. Pangkat/Gol Ruang/TM : Penata, III/c, 01-10-2019
5. Jabatan : Pengadmnistrasi Umum
6. Unit Kerja : Badan Pengawas Pemilu  
Kabupaten Polewali Mandar

Terhitung mulai tanggal ditetapkan melaksanakan perpanjangan penugasan pada :

1. Instansi : Badan Pengawas Pemilu  
Kabupaten Polewali mandar
2. Jabatan : Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
3. Jangka Waktu : 2 (dua) tahun

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 28 Juli 2022



Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 28 Juli 2022

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar.